



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 75 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PENGELOLA DATA *CIVIL REGISTRATION AND VITAL STATISTIK*
UNTUK PELAPORAN PENYEBAB KEMATIAN
DI KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa *Civil Registration and Vital Statistic (CRVS)* merupakan salah satu metode pengumpulan data, dimana salah satunya adalah data kematian yang terjadi baik di rumah tangga, rumah sakit dan kejadian kematian yang tidak wajar yang tercatat di Kepolisian;
 - b. bahwa pendataan *Civil Registration and Vital Statistik* untuk kematian yang terjadi di rumah telah terlaksana di tingkat Puskesmas dan pelaporannya dilaksanakan per bulan ke Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin;
 - c. bahwa pengelolaan data kematian yang bersumber dari rumah sakit dan kejadian kematian tidak wajar yang tercatat di Kepolisian dilaksanakan di tingkat Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, dengan sumber data dari laporan instalasi rekam medik rumah sakit dan laporan kasus kematian yang tercatat di Kepolisian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pengelola Data *Civil Registration and Vital Statistik* Untuk Pelaporan Penyebab Kematian di Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 15 tahun 2010, dan Nomor 162/MENKES/PB/I/2010 tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pengelola Data *Civil Registration and Vital Statistik* Untuk Pelaporan Penyebab Kematian di Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- mengkoordinasikan pengumpulan data *Civil Registration and Vital Statistik*, baik dari Puskesmas, Rumah Sakit maupun Kepolisian;
 - melakukan kompilasi data berbasis aplikasi *Civil Registration and Vital Statistik*;
 - melakukan pemutakhiran data;
 - melakukan analisis dan penyajian data; dan
 - melaporkan hasil pengelolaan data *Civil Registration and Vital Statistik* ke Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan setiap bulan sekali.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Pengolahan Data dan Informasi Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal Januari 2023.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 3 JANUARI 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 75 TAHUN 2023
 TENTANG
 TIM PENGELOLA DATA *CIVIL REGISTRATION AND VITAL STATISTIK (CRVS)* UNTUK PELAPORAN PENYEBAB KEMATIAN DI KOTA BANJARMASIN - TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA DATA
CIVIL REGISTRATION AND VITAL STATISTIK (CRVS) UNTUK PELAPORAN PENYEBAB KEMATIAN
 DI KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

NO	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	BESARAN JASA (OB)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Ketua	Bertanggungjawab didalam pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Data <i>Civil Registration And Vital Statistik (CRVS)</i> Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Tahun 2023	-	
2.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Sekretaris	Melakukan koordinasi dengan instansi teknis yang terlibat (Rumah Sakit, Kepolisian) dalam pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Data <i>Civil Registration And Vital Statistik (CRVS)</i> Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Tahun 2023	-	

NO	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	BESARAN JASA (OB)	KET
3.	Kasubbag Perencanaan & Keuangan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Koordinator	Melakukan Koordinasi pengolahan data serta penggabungan data dari pengolah data <i>Civil Registration And Vital Statistik (CRVS)</i> Rumah Sakit Kota Banjarmasin Tahun 2023.	-	
4.	Staff Perencanaan & Keuangan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota	Melakukan pengolahan data serta penggabungan data dari pengolah data <i>Civil Registration And Vital Statistik (CRVS)</i> Rumah Sakit Kota Banjarmasin Tahun 2023.	-	
5.	Perekam Medis RSUD Sultan Suriansyah	Anggota	Melakukan pengolahan data serta penggabungan data dari hasil pengumpulan data <i>Civil Registration And Vital Statistik (CRVS)</i> RSUD Sultan Suriansyah.	Rp. 200.000,-	
6.	Perekam Medis RSUD Ulin	Anggota	Melakukan pengumpulan data <i>Civil Registration And Vital Statistik (CRVS)</i> dari sumber data Rekam Medik RSUD.Ulin Provinsi Kalimantan Selatan.	Rp. 200.000,-	
7.	Pengolah Data RSUD Dr.H.Moch.Ansari Saleh	Anggota	Melakukan pengumpulan data <i>Civil Registration And Vital Statistik (CRVS)</i> dari sumber data Rekam Medik RSUD Dr.H.Moch.Ansari Saleh Provinsi Kalimantan Selatan.	Rp. 200.000,-	
8.	Kepala Unit Rekam Medik RS.Bhayangkara Tk.III Banjarmasin	Anggota	Melakukan pengumpulan data <i>Civil Registration And Vital Statistik (CRVS)</i> dari sumber data Rekam Medik	Rp. 200.000,-	

NO	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	BESARAN JASA (OB)	KET
			RS.Bhayangkara Tk.III Banjarmasin.		
9.	Staff RS Tk.III Dr.R.Soeharsono	Anggota	Melakukan pengumpulan data <i>Civil Registration And Vital Statistik (CRVS)</i> dari sumber data Rekam Medik RS Tk.III Dr.R.Soeharsono Banjarmasin.	Rp. 200.000,-	
10.	Kepala Instalasi Rekam Medik RS Suaka Insan Banjarmasin	Anggota	Melakukan pengumpulan data <i>Civil Registration And Vital Statistik (CRVS)</i> dari sumber data Rekam Medik RS Suaka Insan Banjarmasin.	Rp. 200.000,-	
11.	Kepala Instalasi Rekam Medik RS Islam Banjarmasin	Anggota	Melakukan pengumpulan data <i>Civil Registration And Vital Statistik (CRVS)</i> dari sumber data Rekam Medik RS Islam Banjarmasin.	Rp. 200.000,-	
12.	Koordinator Rekam Medik RS.Sari Mulia Banjarmasin	Anggota	Melakukan pengumpulan data <i>Civil Registration And Vital Statistik (CRVS)</i> dari sumber data Rekam Medik RS Sari Mulia Banjarmasin.	Rp. 200.000,-	
13.	Perekam Medis RS Khusus Bedah Siaga Banjarmasin	Anggota	Melakukan pengumpulan data <i>Civil Registration And Vital Statistik (CRVS)</i> dari sumber data Rekam Medik RS Khusus Bedah Siaga Banjarmasin.	Rp. 200.000,-	
14.	Kepala Instalasi Rekam Medik RS. Khusus Ibu & Anak Annisa Banjarmasin	Anggota	Melakukan pengumpulan data <i>Civil Registration And Vital Statistik (CRVS)</i> dari sumber data Rekam Medik RSKIA Annisa Banjarmasin.	Rp. 200.000,-	

15.	Perekam Medis RS. Siloam Banjarmasin	Anggota	Melakukan pengumpulan data <i>Civil Registration And Vital Statistik (CRVS)</i> dari sumber data Rekam Medik RS Siloam Banjarmasin.	Rp. 200.000,-	
16.	Perekam Medis RSKIA Mahkota Bunda	Anggota	Melakukan pengumpulan data <i>Civil Registration And Vital Statistik (CRVS)</i> dari sumber data Rekam Medik RS Siloam Banjarmasin.	Rp. 200.000,-	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA